

PUTUSAN

Nomor : 0219/Pdt.G/2009/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

NV binti H, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

AS bin A. R, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 25 September 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor : 0219/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 25 September 2009 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Nopember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/09/XI/2008 tertanggal 07 November 2008 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan serta menandatangani sighth taklik ;

2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal 21 September 2009 karena setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YRA binti AS, umur 7 bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan namun setelah anak pertama lahir keadaan rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang rata-rata di atas jam 24.00 ;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada hasilnya ;
 - Terguga tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat karena memang sejak awal pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua Penggugat bahkan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 yang lalu pernah mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantar pacar lamanya melalui telepon dan hal tersebut pernah Penggugat pergoki sendiri dan bila ditanya Penggugat, Trgugat tidak mengakuinya ;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2009 yang lalu tepatnya hari lebaran Fitri yang kedua dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
7. Bahwa, sejak berpisah rumah hingga sekarang yang telah berjalan lebih kurang 4 hari tersebut, Tergugat pernah menghubungi datang menemui Penggugat dan anaknya untuk mengajak rukun kembali namun keinginan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa, atas tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut maka akhirnya Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan terwujud ;
9. Bahwa, selama ini pihak keluarga Penggugat serta Tergugat sejak awal pernikahan tidak mau terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat apakah rumah tangga akan dilanjutkan atau tidak ;
10. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b) Menceraikan Penggugat (NV binti H) dari Tergugat (AS bin A. R) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d) Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian,

juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. AZKAR, SH. tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2009 Nomor : 0219/Pdt.G/2009/PA.Pkp ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 24 November 2009 yang menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 November 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/09/XI/2008 tertanggal 07 November 2008 dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik ;
2. Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 minggu kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sampai dengan tanggal 21 September 2009. Dan setelah itu terjadi pertengkaran dan Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat ;
3. Benar...
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap rukun hanya beberapa kali terjadi pertengkaran dan perselisihan kecil. Yang mana hal ini merupakan suatu ujian yang menjadi penyatu hati antara suami dan isteri, bukan hal yang membuat perceraian ;
 - Pertengkaran yang pertama disebabkan karena ada telepon dari mantan pacar Tergugat yang hanya sekedar menanyakan kabar keluarga Tergugat, anak dan isteri (silaturahmi) ;
 - Penggugat pun pernah ditelepon mantan pacar Penggugat namun semua permasalahan dapat diselesaikan ;
- 5.1 Tidak sering, itu pun keluar atas seijin Penggugat dan bertujuan kerja atau mempersiapkan pekerjaan .
- 5.2 Kalau keluar siang atau malam Penggugat selalu tau kemana perjalanan saya dan mungkin terjadi penyimpangan perjalanan, namun itu semua hanya tuk mencari pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan ;
- 5.3 Benar, namun Tergugat selalu berusaha merukunkan hubungan dengan keluarga Penggugat dan hasilnya mulai membaik ;

- 5.4 Benar, namun semua itu hanya hubungan silaturahmi saja dan tidak lebih karena dia tau Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak kami ;
6. Benar...
7. Benar...
8. Bahwa, atas semua yang terjadi di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat merupakan liku – liku kehidupan dan dalam menyatukan dua hati banyak terjadi perselisihan. Namun dalam menjalani hidup bersama harus sabar dan tenang dalam menghadapi permasalahan, bagi Tergugat perceraian bukan jalan yang terbaik untuk permasalahan ini ;
9. Tidak benar, karena keluarga Penggugat selalu menyarankan perceraian setiap terjadi pertengkaran. Bahkan saat Penggugat silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat selalu dihasut untuk bercerai dengan alasan Tergugat bukan orang baik-baik dan tidak punya apa-apa (harta), untuk apa ditunggu atau dijadikan suami hanya menyusahkan saja, dan selalu dibandingkan dengan menantu yang punya harta. (Pengakuan ini diceritakan Penggugat kepada Tergugat setiap pulang dari rumah orangtua Penggugat) ;
10. Bahwa, dengan surat jawaban atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, mengadili, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut ;
- a Menolak gugatan Penggugat ;
 - b Tidak menceraikan Penggugat (NV binti H) dengan Tergugat (AS bin A. R) dengan memberikan saran serta nasehat ;
 - c Dan apabila perceraian yang harus diputuskan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim, maka Tergugat memohon hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
 1. Tergugat mengkhawatirkan tidak dapat lagi melihat dan bermain dengan anak (YRA bin AS) juga tidak dapat mengetahui keadaan anak ;
 2. Tergugat dan keluarganya selalu berusaha memisahkan antara Tergugat dengan anak. Dengan cara :
 - Mermersulit pertemuan Tergugat dengan anak ;
 - Menyembunyikan keberadaan Penggugat dan anaknya dari jangkauan Tergugat ;

- Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat melihat anak dan membawanya ke rumah orangtua Tergugat ;
 - Penggugat pernah memukuli Tergugat dengan sapu sehingga hancur dan melukai tubuh Tergugat, karena tidak memperbolehkan menemui anak dan bermain dengan anak ;
 - Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mengusir dan mencaci maki Tergugat saat menemui anak di kediaman orangtua Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran atau keributan ;
 - Penggugat membawa pergi anak sehingga Tergugat tidak dapat bertemu dengan anak dari tanggal 05 November 2009 hingga saat permohonan ini dibuat ;
 - Penggugat pernah mengancam Tergugat jangan pernah dan jangan berharap dapat melihat anak (LANGKAHI DULU MAYAT SAYA) kalau mau bertemu dengan anak (YRA binti AS) ;
 - Penggugat mengganti nomor ponselnya sehingga Tergugat tidak dapat menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar anak dan keberadaan mereka ;
3. Mengingat :
- Penggugat seorang biduan (penyanyi) yang sering pulang larut malam dan meninggalkan anak ;
 - Nama seorang penyanyi di mata masyarakat dipandang sangat jelek dan mana kala masyarakat mengetahui Penggugat yang berusaha menceraikan Tergugat, yang akan berakibat dengan nama baik anak juga status social dalam bermasyarakat ;
4. Kalaupun permohonan Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Tergugat berjanji tidak akan pernah :
- Melarang Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Melarang Penggugat membawa dan bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Membatasi hubungan antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di depan sidang tanggal 01 Desember 2009, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik di depan sidang tanggal 08 Desember 2009, di mana untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 503/SKB/KBM-12/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009 (bukti P.1) ;
2. Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/09/XI/2008, tanggal 07 November 2008 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu ;

1. Nama : KL binti H, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Wali Hakim, karena orangtua tidak setuju ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah usia anak Penggugat dan Tergugat menginjak tiga bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terakhir pada hari ketiga Idul Fitri 2009 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orangtua ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penyanyi dan Mahasiswa, tetapi tidak pernah menginap kalau sedang bekerja, dan ketika Penggugat pergi, maka anak ikut dengan Ibu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat memakai jilbab ;
2. M binti A, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak hari ketiga Lebaran Idul Fitri 2009, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat ;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat masih berhubungan dengan pacar lamanya, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pergi pagi pulang malam ;
 - Bahwa menurut teman-teman kuliah, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di kampus ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat satu kali di sore hari ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan keadaannya sehat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi – saksi, yaitu ;

1. Nama H binti M, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat ;

- Bahwa pada hari ketiga Idul Fitri, saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat di pagi hari, kemudian pada pukul 06.00 WIB Penggugat dijemput oleh kakak Penggugat serta membawa semua barang-barang perlengkapan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat selama ini ada penghasilan, namun jumlahnya tidak dapat dipastikan ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan orangtua Penggugat kurang harmonis ;
2. Nama TA bin H. NA, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua bulan ;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai mahasiswa, dan tidak ada pekerjaan lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada pendirian semula untuk diceraikan dari Tergugat, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tetap tidak ingin cerai dari Penggugat, dan apabila putusan cerai tetap dijatuhkan mohon untuk hadlonah anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian, meskipun Tergugat tetap bersikeras tidak ingin cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 25 Oktober 2009 Nomor : 0219/Pdt.G/2009/PA.Pkp, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 07 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akad nikah pada tanggal 07 November 2008 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat atau didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10.b gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami isteri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatan, pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 24 November 2009 pada angka 2, 4, 8 dan angka 9 serta pada huruf c angka 2 Tergugat mengakui bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat dengan sapu sehingga hancur dan melukai tubuh Tergugat, disebabkan tidak boleh menemui dan bermain dengan anak dan Penggugat serta keluarga Penggugat pernah mengusir dan mencaci maki Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalil–dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu saksi nama KL binti H menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak usia anak Penggugat dan Tergugat tiga bulan ;
- Bahwa pertengkaran terakhir tanggal 03 Syawal 1430 Hijriyah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dua bulan lebih ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ;

Sedangkan Saksi nama M binti A menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pernah bertengkar di kampus ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak hari ketiga Idul Fitri 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim juga telah didengar keterangan saksi keluarga dan saksi orang dekat dari Tergugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan lebih ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Penggugat dan yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan

belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat mengenai hak asuh anak (hadlonah), maka dari fakta yang terungkap di depan sidang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti mempunyai seorang anak perempuan nama YRA binti AS, umur tujuh bulan ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, anak tersebut ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat, dan ketika Penggugat bekerja atau kuliah, maka anak tersebut diasuh oleh Ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak terungkap, kalau Penggugat adalah seorang ibu yang bertingkah laku buruk, sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, maka Majelis Hakim tetap berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta berpegang teguh pada hadist Rasulullah SAW yang artinya :

Dari Abdullah bin Umar "Bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah anak saya ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku sebagai pelindung, susuku sebagai minumannya, tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku", maka Rasulullah SAW berkata "Engkau lebih berhak terhadap anak ini, selama belum kawin dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kemaslahatan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak nama YRA binti AS tetap berada di bawah hadlonah ibunya (Penggugat), akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk menemui, mengajak bermain dan melepas rindu terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah seperti tercantum dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AS bin A. R**) terhadap Penggugat (**NV binti H**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh Drs. KAMIL UMAR ESA, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Dra. RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Dra. RATNAWATI sebagai hakim-hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. KAMIL UMAR ESA, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Relas	Rp.	100.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-